

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) kembali terulang di Indonesia. Wabah yang terjadi di era tujuh puluhan terulang dengan penampilan yang lebih dahsyat lagi. Fenomena penyalahgunaan narkotika kini sudah dipandang sebagai persoalan yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di Indonesia di negara lain tindak pidana narkotika juga sudah di cap sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas, sebenarnya permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan. Indonesia seolah mejadi pasar besar bagi penyelundup narkoba, baik tingkat lokal maupun internasional, Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, mejadi incaran Bandar narkoba sebagai mangsa pasar narkoba khususnya di Asia Tenggara. Pecandu-pecaudu tersebut bukan hanya dari kalangan remaja dan anak yang beruang saja tetapi sudah masuk di kalangan remaja dan anak yang berpenghasilan sedang. Pada saat itu merak hanya mengkonsumsi psikotropika jenis obat keras yang termasuk golongan obat tidur atau golongan obat penenang.

Hampir setiap hari, baik di koran-koran terbitan Ibu kota atau daerah maupun media televise bahkan media online sekarang banyak berita yang bersangkutan dengan narkoba. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera tertib dan damai berdasarkan pancasila maka perlu peningkatan yang lebih keras dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan publik sebagai termasuk ketersediaan obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya psikotropika digunakan dan bermanfaat dalam dunia kesehatan, tapi perlu adanya pengawasan dalam penggunaannya. Apabila disalahgunakan akan sangat berbahaya bagi tubuh bahkan bisa diancam dengan tindak pidana.¹

Secara umum, penyalahgunaan narkotika berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa bagi orang yang mengkonsumsinya. Dalam tahap awal mengkonsumsinya mungkin merasakan suatu kenikmatan, akan tetapi dalam jangka panjang akan membahayakan karena dapat menimbulkan ketergantungan terhadap pemakainya atau apabila mengkonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan kematian bagi pemakainya, begitu juga dengan Bandar, produsen, kurir atau pengantar narkotika yang bisa

¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagraindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 214

mengakibatkan rusaknya moral negara karena tidak akan ada pengguna narkotika jika tidak ada yang menjualnya.

Sungguh miris apabila kita melirik kepada tunas-tunas muda bangsa kita yang telah terjerumus dan diperbudak oleh narkotika melalui jalan penyalahgunaan, padahal pemerintah hanya memperbolehkan narkotika untuk kepentingan medis dan pengetahuan. Dan melarang sepenuhnya penggunaan narkotika untuk diedarkan ataupun dikonsumsi bagi hal-hal yang tidak bertanggungjawab secara ilegal. Satu lagi keprihatinan atas keberlangsungan tindak pidana ini adalah dengan cepat dapat merambah dan tersebar keseluruhan pelosok setiap jengkal daerah yang ada di Indonesia. Yang paling dikhawatirkan adalah lingkaran setan ini tak hanya berhenti sampai disitu, ia seperti sudah menjelma sebagai penyakit yang menggerogoti dan dapat menyakiti siapa saja tanpa peduli tingkat usia dan social.

Perkara narkotika dijadikan sebagai objek kajian didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menganut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan kata lain, hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan terbuktinya tindak pidana narkotika tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. *Kedua*, tidak jarang seseorang

terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika seperti menguasai narkotika langsung dijatuhi pidana sekalipun fakta-fakta hukum persidangan meunjukkan bahwa terdakwa tidak menyentuh sama sekali narkotika itu, negative menggunakan narkotika, dan tidak ada saksi lain selain penyidik yang dihadirkan ke pengadilan. Pertanyaanya atas dasar apa hakim yakin bahwa terdakwa terbukti menguasai narkotika dan dinyatakan bersalah atas hal itu, sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan teori pemisahan antara tindak pidana dengan kesalahan?. *Ketiga* dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana narkotika itu sangatlah sulit sehingga tidak jarang Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim secara dim-diam menyimpangi asas kesalahan dalam hal pembuktian.²

Peningkatan pengawasan pada pengedaran narkoba sangat diperlukan sebagai pencegah dan pemberantas penyalahguna narkotika. Karena pada umumnya kejahatan narkotika tidak dilakukan perorangan melainkan secara bersama-sama bahkan oleh sindikat yang sangat bagus,rapi dan sangat rahasia. Disamping itu, kejahatan narkotika, perkembangan kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dibutuhkan upaya bersama antara penengak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi dengan

² *Ibid*, hal. 217-218

peredaran gelap narkotika, masyarakat akan merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejala antara lain narkotika sudah memsuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisional pun sudah tersusupi.³

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang Rehabilitasi dan social. Untuk mengefektifkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika

³ Fuad Hasan dan harie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, (Pekalongan: bahagia, 1996), hal. 19

Provinsi Kabupaten atau Kota.⁴ (sekarang Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk menyelidiki dan penyidikan perkara tindak pidana Narkotika, sedangkan Badan Narkotika Nasional dalam hal ini sedang memperjuangkan bagaimana untuk memiskinkan bandar atau pengedar narkotika tersebut. Karena dapat disinyalir ada beberapa bukti kasus pengedar narkotika digunakan sebagai pendanaan teroris bahkan penjualan narkoba untuk biaya politik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dengan berasaskan :

- a. Asas Keadilan;
- b. Asas Pengayoman;
- c. Asas Kemanusiaan;
- d. Asas Ketertiban;
- e. Asas Perlindungan;
- f. Asas Keamanan;
- g. Asas Nilai-nilai Ilmiah, dan
- h. Asas Kepastian Hukum.

Ruang lingkup pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini, meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Pengaturan Narkotika ini, digolongkan ke

dalam :

- a) Narkotika golongan I;
- b) Narkotika golongan II;

⁴ Siswanto S., *politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka cipta, Jakarta, 2012, hal 1-2

c) Narkotika golongan III.⁵

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang diatur didalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 seperti halnya kebanyakan Undang-Undang tindak pidana diluar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Oleh karena itu bentuk formulasi pidana dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuat pembentuk Undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan Narkotika.⁶

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya sehingga khusus pecandu narkotika maupun korban peyalahgunaan narkotika

⁵ *Ibid*, hal 4

⁶ AR.Sujono,Bony Daniel, *Komentor dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2013, hal. 211

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, sehingga setiap orang tua, keluarga bahkan masyarakat yang mengetahui adanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ,tetapi tidak melaporkan pegetahuannya tersebut mendapatkan ancaman pidana (Pasal 131). Semangat tersebut bahkan dirumuskan sebagi tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

(c). Memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika,
dan

(d) Menjamin pengaturan upaya Rehabiitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Itu berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan mengenai penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.⁷

Oleh karena itu, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain jenis kejahatan yang sangat beragam dari yang ringan hingga berat, motif serta pelaku itu sendiri juga beragam pula. Demikian juga, wanita yang kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut dan mempunyai fisik yang relative lebih

⁷ *Ibid*, hal 224-225

lemah jika dibanding dengan kaum pria, ternyata dapat melakukan suatu tindak kejahatan kelas berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Oleh karena itu, mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari kaum pria. Adapun penjara dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika dirasa dalam sistem yang diterapkan sudah cukup bagus, akan tetapi dalam hal sarana dan prasarana dirasa kurang karena dalam kenyataannya penjara di LAPAS Wanita kelas IIA Semarang mengeluh *over capacity* akibat penghuni yang membludak, satu kamar berisi 41 orang dengan fasilitas kamar mandi hanya satu saja. Kemudian Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan program nasional rehabilitasi pecandu narkoba yang rata-rata mereka yang di rehabilitasi adalah dengan masa hukuman dibawah satu tahun penjara. Dalam hal ini dirasa cukup efektif untuk mendukung proses penyembuhan oleh pecandu narkotika. Pada intinya penjara bukan tempat aman bagi pecandu narkoba untuk berubah, justru dari dalam penjara pecandu bisa “naik kelas” dari pecandu menjadi pengedar.

Jika disimak dengan cermat pendapat Mr. M. H. Tirtaamidjaja maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa segala sesuatunya dipertimbangkan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Ketidak cermatan mempertimbangkannya antara lain, Peraturan-Peraturan yang berlaku, hal-hal

yang memberatkan dan meringankan dapat menjadikan hakim untuk memutus perkara.⁸

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas penjatuhan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang antara hukuman Penjara dengan Rehabilitasi ?
3. Bagaimana akibat hukum perilaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang antara hukuman Penjara dengan Rehabilitasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih luas pelaksanaan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas antara penjara dengan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya di lapas perempuan kelas IIA Semarang. Apabila sudah mengetahui keefektifan antara penjara dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, maka dapat

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 141

dimungkinkan untuk membantu pemerintah mempertimbangkan sistem hukuman mana yang lebih bermanfaat atau efektif bagi pelaku penyalahguna narkotika untuk jangka panjang.

3. Untuk mengetahui perbandingan akibat hukum yang ditimbulkan dari perilaku pelaku penyalahgunaan narkotika antara hukuman penjara dengan rehabilitasi.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara

teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a) Dapat digunakan untuk menambah perkembangan pengetahuan di bidang Hukum.
 - b) Untuk melihat dan menelaah dari ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di dalam lapangan.
2. Secara Praktis
 - a) Memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya penegak hukum yaitu dengan membantu memecahkan langkah yang seharusnya dilakukan dan lebih bermanfaat bagi penyalahguna Narkotika.
 - b) Bagi peneliti pribadi adalah sebagai jawaban atas penasarannya peneliti terhadap hukum yang bisa memanusiakan manusia dan mengembangkan pengetahuan yang peneliti dapat dan berharap

bisa menjadi ilmu yang berguna bagi peneliti pribadi maupun orang banyak.

E. Terminologi

- a) Studi artinya Pelajaran; penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.⁹
- b) Perbandingan artinya perimbangan (antara beberapa benda atau perkara).¹⁰
- c) Efektif artinya ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya); manjur; mujarab; mempan.¹¹
- d) Hukuman artinya siksa dan sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dsb; keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; kawalan; hukuman yang berupa pencabutan kebebasan orang dsb.¹²
- e) Penjara artinya tempat mengurung orang hukuman; bui, kurungan; terungku, tutupan; hukuman, hukuman dengan memasukkan orang yang dihukum kedalam penjara.¹³
- f) Versus artinya lawan; terhadap (dipakai di pertandingan olahraga, di perselisihan hukum di pengadilan dsb.)¹⁴
- g) Rehabilitasi artinya pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu.¹⁵

⁹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus umum bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 965.

¹⁰ *Ibid*, hal. 84

¹¹ *Ibid*, hal. 266

¹² *Ibid*, hal. 364

¹³ *Ibid*, hal. 732

¹⁴ *Ibid*, hal. 1142

¹⁵ *Ibid*, hal. 811

- h) Terhadap artinya tentang; berkenaan dengan.¹⁶
- i) Pelaku artinya yang melakukan; pemain sandiwara; laku.¹⁷
- j) Penyalahgunaan artinya Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁸
- k) Narkotika artinya zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terkampir dalam Undang-Undang ini.¹⁹

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting didalam sebuah proposal penelitian. Menurut Ilmuwan **Hillway** (1956), peneliti tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.²⁰ Dengan kata lain, penelitian merupakan pencarian yang amat edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang tidak kita ketahui dan apa yang kita coba cari

¹⁶ *Ibid*, hal. 337

¹⁷ *Ibid*, hal 725

¹⁸ *Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009*, Citra umbara, Bandung, Cetakan IV, 2016, hal. 5

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

²⁰ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hal. 4

temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan melakukan studi lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh adalah berdasarkan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dan masih bersifat mentah. Yang dapat ditarik kesimpulan tentang hubungan kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan terutama untuk efektivitas hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu bersifat deskriptif analitis dimana hasil penelitian ini menggambarkan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang tertulis yang dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan keadaan sebenarnya dari masyarakat yang berkaitan dengan efektivitas hukuman bagi penyalahguna Narkotika, terutama di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran.

²¹ *Ibid*, hal. 19

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan melakukan studi lapangan atau penelitian lapangan .

b. Data Sekunder

Terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang

Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang berasal dari literature-literatur (seperti buku-buku, dokumen dan publikasi dll), pendapat para ahli, jurnal hukum, putusan pengadilan dll. Yang berkaitan dengan narkotika.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang diambil dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan :

1) Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data secara tidak langsung dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu penyalahgunaan Narkotika.

2) Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat.

3) Wawancara

Yaitu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan bertatap muka secara langsung antara si pewawancara dengan narasumber yang bersifat bebas terpimpin artinya pewawancara sudah mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu tetapi tidak dibatasi dengan pedoman wawancara tersebut. Dengan sampel berbentuk simple random artinya pengambilan sampel secara acak yang melibatkan pihak-pihak terkait.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian tersebut adalah di Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran dan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, adapun subyek penelitian yang dilibatkan adalah Narapidana Penyalahgunaan Narkotika . Alat yang digunakan.

Adapun alat yang digunakan untuk penelitian adalah :

- Kertas untuk mencatat;
- Polpen untuk menulis.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan Analisis data dengan model Kualitatif deskriptif dengan analisis pendekatan induktif. Sebelum menganalisis data tersebut akan dilakukan pengumpulan data dari para narasumber baik data primer maupun sekunder. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi untuk memudahkan penulis menjawab rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Penjara atau Lembaga Perasyarakatan sebagai sanksi penyalahguna narkotika, Rehabilitasi sebagai hukuman “alternative”

penanganan dan penyalahgunaan narkotika dalam pandangan

islam.

Bab III : Tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, perbandingan efektivitas hukuman penjara versus rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan akibat hukum perilaku penyalahguna Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Bab IV : Tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN